

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pemilihan umum di Indonesia sebagai salah satu upaya mewujudkan negara yang demokrasi. Secara teoritis pemilihan umum di anggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi, karena tanpa ada pemilu suatu negara tidak bisa disebut sebagai Negara Demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Hal ini berarti, dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik termasuk dalam pemilu.¹

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi seperti halnya pemilihan umum. Oleh karenanya masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pemilu karena merupakan satu kesatuan yang utuh dimana masyarakat menjadi faktor utama dan penentu suksesnya sebuah pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu berpengaruh terhadap proses perkembangan sebuah kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat banyak. Oleh karena itu sudah waktunya kita memberikan sebuah pembelajaran berharga kepada masyarakat mengenai makna dan arti dari sebuah pemilu itu sendiri, sehingga masyarakat tidak terperosok kedalam sebuah kesalahan pada saat memilih kandidat pemilu.

¹ Suharizal, *Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012), hlm 36

Pembelajaran dan sosialisasi pemilu merupakan suatu hal yang berpengaruh dan wajib dilakukan agar masyarakat benar-benar mengetahui tentang pemilu. Selain memberikan petunjuk teknis, masyarakat Indonesia masih perlu diberikan pengertian tentang bagaimana memberikan hak suaranya dengan benar dan bukan karena dipegaruhi hal lain yang tidak menguntungkan masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya tujuan tersebut adalah memberikan petunjuk yang benar terkait pemilu bukan justru mencari keuntungan semata yang dapat merugikan masyarakat sehingga masyarakat hanya dijadikan boneka permainan politik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.²

Hasil amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan Kepala Daerah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi”.

Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.³

² <http://yandraprayoga.blogspot.com/2013/03/partisipasi-masyarakat-dalam.html>. Di akses pada tanggal 29 Desember pada pukul 10.42 WITA.

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Penyelenggara pemilu memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, dalam perjalanan politik di Indonesia, penyelenggara pemilu mempunyai dinamika sendiri. Oleh karena pentingnya posisi penyelenggara pemilu, maka secara konstitusional eksistensinya diatur dalam UUD1945.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011.

Penyelenggaraan pemilu oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri merupakan amanat konstitusi. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Provinsi Gorontalo adalah salah satu dari banyak daerah di Indonesia yang melaksanakan pemilihan umum, meskipun telah ada Undang-Undang serta peraturan yang khusus mengatur tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik, namun masih juga terjadi pelanggaran dan kecurangan.

Di Kota Gorontalo, tiga Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi di pecat dari jabatannya. Pemecatan ini adalah keputusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ketiganya terbukti melanggar kode etik tentang penyelenggara pemilu. Tiga komisioner KPU Kota Gorontalo, harus segera meninggalkan kursinya dilembaga Penyelenggara Pemilu Kota Gorontalo.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan, DKPP menyimpulkan ketua dan dua Anggota KPU Kota Gorontalo telah terbukti tidak profesional, tidak netral, dan tidak berpegang pada hukum, serta memihak pada salah satu bakal calon, karena meloloskan bakal calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan. Menurut DKPP, bakal calon Wali Kota tidak memenuhi syarat karena surat pengganti ijazah, tidak sesuai ketentuan peraturan KPU No 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun ketua dan dua anggota KPU justru bersikukuh menetapkan bakal calon lolos sebagai peserta Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat pembahasan mengenai masalah ini dalam sebuah skripsi dengan judul **“Efektivitas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPU Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013 di Kota Gorontalo”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPU Dalam Pilkada Tahun 2013 di Kota Gorontalo?
2. Bagaimana kebijakan KPU melaksanakan Tugas dan Wewenangnya Dalam Pilkada Tahun 2013 di Kota Gorontalo?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPU Dalam Pilkada Tahun 2013 di Kota Gorontalo;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan KPU melaksanakan Tugas dan Wewenangnya Dalam Pilkada Tahun 2013 di Kota Gorontalo;

1.4. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penulis berharap agar kiranya penulisan skripsi ini bermanfaat untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literature dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggara pemilihan umum yang di atur dalam Pasal 3 Undang-Undang No 15 Tahun 2011.

2. Praktis

Secara praktis penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang efektivitas Pasal 3 Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, sehingga dapat memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat, dan untuk pemilu selanjutnya tidak akan ada lagi terjadi berbagai pelanggaran yang menimbulkan kerugian masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya.